

KONFLIK NORMA ANTARA HAK INGKAR NOTARIS DENGAN KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Lilisya Tri Nur Mulyahazizah¹, Merline Eva Lyanthi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

lilisyatrinurmulyahazizah@gmail.com¹, merlinelyanthi@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The conflict between the legal norm of the right of notaries to refuse service and the obligation of information disclosure in the Indonesian criminal justice system has given rise to significant legal uncertainty. This study analyzes the legal basis of the Notary Law (UUJN) and the Criminal Procedure Code (KUHP), using a normative approach to identify horizontal conflicts between laws. The results show that the notary's right of refusal, which protects the confidentiality of deeds and all information obtained from clients, is manifested through the right of refusal as a protection of the profession and public trust. This often clashes with the principle of transparency for substantive justice. The proposed solutions include harmonization through the role of the Notary Honorary Council (MKN) and regulatory revisions for limitation of exceptions. This study contributes to the development of professional ethics and judicial accountability. On the other hand, the principle of due process of law and the need for material truth in criminal cases require transparency and adequate access to information for law enforcement officials. The ambiguity of legal boundaries and mechanisms for the exception of the right of denial in legislation creates legal uncertainty and ethical dilemmas for notaries in judicial practice. This study aims to analyze the applicable legal regulations and formulate a harmonization mechanism to resolve these normative conflicts.*

Keywords: *Notary, Right of Refusal, Information Transparency, Norm Conflict, Notary Honorary Board.*

ABSTRAK; *Konflik antara hak notaris untuk menjaga kerahasiaan dan kewajiban untuk mengungkapkan data dalam sistem hukum pidana Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan menganalisis Undang-Undang Notaris (UUJN) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mengidentifikasi konflik horizontal antara kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anonimitas notaris – yang menjamin kerahasiaan akta dan semua data klien serta melindunginya melalui perlindungan profesi dan kepercayaan publik – sering kali bertentangan dengan ideal transparansi untuk keadilan substantif. Sebagai solusi yang diusulkan, disebutkan harmonisasi oleh Komite Kehormatan Notaris (MKN) serta revisi peraturan untuk ketentuan khusus. Studi ini mendukung pengembangan etika profesi dan akuntabilitas di bidang peradilan. Namun, informasi harus diperoleh dalam jumlah yang wajar ketika berkaitan dengan tugas-tugas lembaga penegak hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip prosedur yang benar, di satu sisi, dan kebutuhan untuk menyediakan bukti dalam urusan hukum,*

di sisi lain. Dalam praktiknya, notaris menghadapi ketidakpastian hukum dan dilema etika yang timbul dari batasan dan mekanisme yang tidak jelas terkait dengan hak untuk tidak memberikan keterangan. Studi ini bertujuan untuk meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan mengembangkan mekanisme harmonisasi untuk menyelesaikan konflik norma ini.

Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Keterbukaan Informasi, Konflik Norma, Majelis Kehormatan Notaris.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, notaris, yang merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh negara, memainkan peran penting dengan menerbitkan dokumen-dokumen yang telah disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana hukum kepada para pihak. Dalam menjalankan tugasnya, notaris terikat pada prinsip integritas dan kompetensi profesional. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen dan informasi yang mereka terima dalam rangka kegiatan hukum mereka. Kewajiban kerahasiaan ini diperhitungkan dalam hak untuk menolak, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris (UUJN) dan merupakan mandat hukum yang penting. Notaris diizinkan untuk tidak mempublikasikan informasi atau dokumen yang terkait dengan isi suatu akta berdasarkan hak penolakan yang diatur dalam undang-undang, bahkan jika diminta oleh otoritas penegak hukum. Hak penolakan ini bertujuan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap institusi notaris dan menjamin kemandirian notaris.

Namun, perlindungan ini bertentangan dengan prinsip transparansi informasi dalam sistem peradilan Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur proses pidana dan mewajibkan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang relevan untuk membuktikan kasus mereka. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi hukum. Kewajiban keterbukaan notaris (UUJN) dan kewajiban pengungkapan (KUHP dan UU KIP) saling bertentangan secara normatif akibat konflik ini. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa hak keberatan dapat dikesampingkan jika "undang-undang menentukan lain", kepastian hukum terkait batasan dan pengecualian ini masih terbatas. Untuk menyeimbangkan perlindungan kerahasiaan notaris dan kebutuhan akan informasi dalam proses pidana, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mendamaikan kedua

prinsip hukum yang saling bertentangan ini. Majelis Notaris (MKN), sebagai lembaga yang berwenang menyetujui atau menolak permohonan pengungkapan rahasia jabatan, berperan dalam mekanisme pengawasan tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa pelaksanaan hak ingkar tidak menghambat proses hukum secara tidak semestinya. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dan perlindungan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum mengenai hak ingkar notaris dan kewajiban untuk mengungkapkan informasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini juga mengkaji dampak dan potensi solusinya, baik normatif maupun konseptual.

Dalam praktiknya, konflik ini seringkali tampak jelas ketika jaksa atau penyidik meminta informasi atau menyita dokumen notaris sebagai barang bukti dalam proses pidana. Notaris menghadapi dilema yang mencakup aspek etika dan hukum: Haruskah mereka menjunjung tinggi kewajiban kerahasiaannya atau mematuhi tuntutan polisi? Ketegangan ini menyoroti konflik nilai antara melindungi individu melalui kerahasiaan dan transparansi demi kepentingan keadilan publik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, konflik vertikal antar undang-undang seperti UUJN dan KUHAP merupakan fenomena yang wajar, dan penyelesaiannya memerlukan analisis sistematis terhadap kedua perangkat aturan tersebut. Oleh karena itu, analisis ini krusial untuk merumuskan pedoman yang jelas guna menghilangkan ketidakpastian hukum yang timbul dari norma-norma yang saling bertentangan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dua pertanyaan hukum mendasar dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ingkar notaris dengan kewajiban keterbukaan informasi dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian konflik antara hak ingkar notaris dengan keterbukaan informasi dalam praktik peradilan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi (peraturan) atas permasalahan hukum ketidakjelasan norma antara hak pencabutan notaris dalam UUJN dan kewajiban memberikan keterangan dalam sistem peradilan Indonesia.

Pendekatan yang dipilih meliputi:¹

- A. Pendekatan hukum: Berfungsi untuk mengkaji landasan hukum atas benturan norma, baik UUDN, KUHAP, UU KIP, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- B. Pendekatan konseptual: Digunakan untuk mengkaji landasan teori hak tolak (privilege), asas transparansi jabatan, asas transparansi data, serta teori konflik dan harmonisasi norma hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Dokumen yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUDN, KUHAP, UU KIP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang MKN, serta putusan Mahkamah Agung tentang pengungkapan rahasia notaris dan kode etik notaris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menawarkan penjelasan dan perspektif ilmiah meliputi buku teks tentang hukum notaris, hukum pidana dan teori hukum, artikel dalam jurnal spesialis, penelitian sebelumnya tentang hak untuk menolak dan kebebasan informasi, dan pendapat ahli dari Habib Adjie, Peter Mahmud Marzuki dan Philipus M. Hadjon.

c) Bahan Hukum Tersier

Untuk memperjelas makna istilah, kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel ilmiah digunakan sebagai alat bantu, antara lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara berikut:

- Riset kepustakaan (menelaah literatur akademis, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan).
- Pengumpulan ketentuan hukum (mengidentifikasi peraturan terkait prosedur protes dan keterbukaan informasi).
- Kategorisasi bahan hukum pemerintah (klasifikasi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kebutuhan analisis).

¹ Christian, Alfian, 'Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris', *Jurnal Education and Development*, 8 (2020), 1–10

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif, dengan beberapa metode:

1) Metode Penafsiran Hukum (Interpretasi)

Metode ini memungkinkan pengkajian menyeluruh terhadap hak dan cakupan hak untuk menahan dan mengungkapkan informasi. Metode ini meliputi:

- Penafsiran gramatikal atas penafsiran tekstual pasal-pasal UUJN, KUHAP, dan UU KIP.
- Penafsiran sistematis atas hubungan antar ketentuan undang-undang atau antar norma.
- Penafsiran teleologis atau purposif atas alasan diberlakukannya hak untuk menahan atau mengungkapkan informasi.

2) Metode Harmonisasi Hukum

- Harmonisasi dicapai dengan mengkaji apakah UUJN dapat didahulukan daripada KUHAP sebagai *lex specialis*.
- Meneliti apakah pemberian rincian dapat menghalangi hak keberatan.
- Mengevaluasi fungsi MKN sebagai lembaga rujukan.
- Karena konflik standar bersifat horizontal, metode harmonisasi diperlukan.

3) Metode Sistematisasi Hukum

Menyusun aturan-aturan yang saling tumpang tindih menjadi suatu sistem yang memiliki kerangka logis dan koheren.

4) Metode Penemuan Hukum (Legal Finding)

Ini berfungsi untuk mengembangkan metode hukum untuk kekosongan normatif saat ini dalam praktik pengumpulan rahasia resmi.

F. Kerangka Analisis

Kajian dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yang tercantum di bawah ini:

- Menetapkan peraturan perundang-undangan terkait hak atas objek dan kebebasan data.
- Mengidentifikasi sengketa yang timbul berdasarkan UUJN, KUHAP, dan UU KIP.
- Mengkaji peran notaris, lembaga penanggulangan kejahatan, dan MKN.
- Mengkaji teori-teori relevan seperti *lex specialis* dan asas proporsionalitas.
- Mengembangkan pendekatan penyelesaian sengketa berdasarkan putusan hukum dan doktrin hukum yang berlaku.

- Menyusun proposal untuk standardisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ingkar Notaris dan Kewajiban Keterbukaan Informasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Notaris memiliki hak tolak, yang memungkinkan mereka untuk menolak memberikan informasi atau mengungkapkan pokok bahasan dokumen yang telah mereka buat, bahkan kepada pihak kepolisian, kecuali secara tegas diwajibkan oleh hukum. Hak tolak ini didasarkan pada Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 huruf f, dan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menegaskan bahwa notaris wajib merahasiakan semua dokumen yang dibuatnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hak pencabutan ini merupakan perwujudan asas kerahasiaan, yang merupakan tujuan publik yang melekat dalam kegiatan notaris sebagai pejabat publik.

Kerahasiaan profesi dilindungi oleh hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut Habib Adjie (2013), menjunjung tinggi martabat dan independensi profesinya serta mematuhi kerahasiaan profesi merupakan salah satu tugas notaris. Oleh karena itu, hak untuk mengundurkan diri dari jabatan notaris tidak hanya berfungsi sebagai tindakan defensif tetapi juga pencegahan dini: hak ini melindungi dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang berupaya memaksa notaris untuk mengungkapkan rahasia klien.

Sebaliknya, sistem peradilan Indonesia menempatkan prinsip keterbukaan informasi sebagai prioritas utama, yang membentuk sistem peradilan pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa penyidikan dan proses peradilan harus dilakukan secara transparan untuk mengungkap fakta-fakta. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan kembali hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, kecuali jika pengungkapannya dilarang karena alasan hukum atau keamanan.

Peraturan ini menegaskan adanya dua kepentingan hukum yang, meskipun berpotensi bertentangan, tetap sah. Di satu sisi, hak keberatan notaris berfungsi untuk melindungi kerahasiaan jabatan sesuai dengan asas kepastian hukum; di sisi lain, pengungkapan informasi memastikan kepatuhan terhadap asas keadilan substantif dan akuntabilitas publik. Peter Mahmud Marzuki (2014) menjelaskan bahwa konflik horizontal antar peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari suatu sistem hukum yang dinamis dan hanya

dapat diselesaikan melalui suatu analisis sistematis terhadap hierarki, tujuan dan kerangka norma hukum tersebut.²

Dalam praktiknya, konflik ini muncul ketika otoritas peradilan, seperti penyidik atau pengacara, memanggil notaris untuk diperiksa atau menyita dokumen sebagai barang bukti. Dalam kasus tersebut, notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Notaris, notaris berhak menolak untuk mengungkapkan dokumen tersebut tanpa persetujuan Majelis Notaris (MKN). MKN berperan penting dalam menilai kewajaran pengungkapan informasi rahasia berdasarkan asas proporsionalitas, dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan perlindungan rahasia pribadi.

Ketentuan hukum mengenai hak keberatan dan hak akses informasi sama pentingnya. Namun, keduanya diatur dalam undang-undang yang berbeda, dan tidak ada mekanisme penyelesaian yang jelas, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dan ketidakpastian dalam yurisprudensi. Harmonisasi situasi hukum diperlukan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Bentuk Penyelesaian Konflik antara Hak Ingkar Notaris dan Kewajiban Keterbukaan Informasi dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Konflik konvensional antara hak pengembalian notaris dan pengungkapan data dalam kebijakan pidana bersifat horizontal, karena keduanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum-normatif, konflik ini diselesaikan melalui penafsiran dan harmonisasi ketentuan hukum.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk terlebih dahulu menekankan bahwa hak pengembalian bukanlah hak yang mutlak. Jika terdapat ketentuan hukum atau putusan pengadilan yang mewajibkan notaris untuk memberikan informasi atau membuat dokumen, hak ini dapat diabaikan. Ali, Farina, dan Markom (2023) menekankan bahwa pelaksanaan hak pengembalian harus mematuhi prinsip proporsionalitas. Ini berarti kepentingan publik dan keadilan substantif harus diutamakan daripada kepentingan individu atau profesional.

Mekanisme penyelesaian konflik beroperasi secara bertahap. Untuk mendapatkan informasi dari notaris, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kenotariatan (MKN) untuk mendapatkan izin. Notaris kemudian

² Alfian Christian, 'Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris', *Jurnal Education and Development*, 8.1 (2020), 1–10.

diwajibkan untuk hadir di hadapan penyidik atau pengadilan dan menjelaskan alasan mereka menggunakan hak undur diri, tanpa mengungkapkan isi dokumen tersebut. Jika hakim menganggap data atau dokumen tersebut diperlukan untuk kepentingan peradilan, mereka dapat memerintahkan pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

Prosedur ini menekankan prinsip pengawasan bersama yang berlaku saat ini berdasarkan hak untuk konfrontasi dan transparansi informasi. Hakim pada akhirnya menentukan sejauh mana pengungkapan rahasia resmi diperbolehkan. Dewan notaris menjaga integritas profesional dalam proses ini. Prosedur ini konsisten dengan prinsip proses hukum yang semestinya, yang mengharuskan semua proses peradilan dilakukan secara sah, adil, dan proporsional.

Konflik ini dapat diatasi tidak hanya melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui pendekatan ideologis terhadap perbaikan hukum. Untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, berbagai asas hukum diselaraskan, yang menghasilkan harmonisasi hukum. Menurut Philipus M. Hadjon (2011), harmonisasi hukum tidak melibatkan penghapusan suatu norma, melainkan hubungan fungsional yang saling melengkapi dengannya.

Dalam konteks ini, hak untuk menolak dan kebebasan informasi tidak boleh dipandang sebagai prinsip yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua instrumen hukum yang digunakan untuk menyelaraskan hak privasi individu dengan kepentingan publik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang telah terbukti mencakup penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi (MKN), penyediaan panduan teknis yang terperinci melalui arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan memastikan transparansi terkait batasan pengecualian terhadap hak penghapusan dalam hukum pidana.

Analisis Konflik Norma antara UUJN dan KUHAP dalam Perspektif Hukum Normatif

Kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Seragam (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Seragam (KUHP) menunjukkan bahwa konflik norma ini bersumber dari perbedaan orientasi terhadap nilai-nilai hukum. KUHP mengutamakan pembuktian dan transparansi untuk menjamin keadilan substantif, sementara UUJN menekankan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan klien. Teori hierarki norma Hans Kelsen menyatakan bahwa kedua perangkat hukum tersebut memiliki kedudukan yang

setara. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan melalui asas norma hukum primer (*lex superior*), melainkan hanya melalui asas norma khusus (*lex specialis derogat legi generali*). Artinya, dalam kasus-kasus tertentu, UUJN lebih diutamakan bagi profesi notaris.

Namun, dalam praktik pidana, aparat penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) untuk menegakkan hak keberatan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan profesi dan kebutuhan akan bukti dalam kasus tersebut. Dalam putusnya No. 1003 K/Pid/2015, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengungkapan rahasia notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Jabatan Pengurus Notaris (MKN) dan sesuai dengan asas proporsionalitas.³

Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Menjaga Keseimbangan antara Kerahasiaan dan Keterbukaan

Dewan Notaris memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kewajiban transparansi bisnis dengan kebutuhan akan keterbukaan dalam proses hukum. Pasal 66A UUJN memungkinkan Dewan Notaris untuk menyetujui atau menolak permintaan penyidik, jaksa, atau hakim untuk memanggil notaris atau mengakses catatan akta. Dewan Notaris bertindak sebagai penyaring hukum untuk mencegah penyalahgunaan jangka waktu pencabutan akta sekaligus memastikan proses hukum tidak terganggu.

Dewan Keamanan Nasional (MKN) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap permohonan pengungkapan informasi memiliki dasar hukum yang jelas dan tepat. Dalam praktiknya, MKN mempertimbangkan tiga aspek utama: kepentingan yang sah, potensi kerugian bagi pihak yang bersangkutan, dan relevansi informasi dengan kasus tertentu. Melalui mekanisme ini, MKN bertindak sebagai mediator antara kerahasiaan resmi dan transparansi hukum.

Implikasi Hasil Analisis terhadap Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Peradilan

Konflik antara hak jawab dan hak akses informasi berimplikasi pada kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa regulasi yang jelas, konflik ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan notaris dan petugas kepolisian. Untuk menjaga keseimbangan ini, mekanisme hukum yang transparan dan tepat sangatlah penting.

³ I Gusti Made Ardianta, Aris Munandar, and Djumardin Djumardin, 'Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023).

Apabila penegakan hukum senantiasa menerapkan asas proporsionalitas dan akuntabilitas, maka dapat dipastikan hak keberatan tidak dilanggar sebagai dalih untuk mengelak dari tanggung jawab, namun di saat yang sama hak-hak dasar orang yang bersangkutan tetap dihormati.

A. Implikasi Hasil Analisis

1) Timbulnya Ketidakpastian dalam Praktik Penegakan Hukum

Batasan yang tidak tegas dalam undang-undang tentang konflik kepentingan dan kurangnya peraturan pelaksanaannya menyebabkan ketidakpastian bagi:

- Notaris, yang tidak yakin apakah akan mematuhi kewajiban kerahasiaannya yang diatur dalam undang-undang atau memenuhi permintaan penyidik, jaksa, atau hakim.
- Otoritas yang bertanggung jawab untuk menuntut kejahatan, yang tidak memiliki pedoman yang jelas untuk pengumpulan data dari notaris.

Situasi ini menciptakan kekosongan normatif, yang berarti tidak ada prinsip-prinsip panduan. Hal ini berpotensi menyebabkan praktik yang tidak konsisten dan penyalahgunaan.

2) Dualisme Norma yang Membingungkan Praktik Peradilan

Menurut UUJN, notaris jelas diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU KIP mensyaratkan transparansi pembuktian. Ketidakkonsistenan ini mengakibatkan:

- Seperangkat norma yang dualistik, yang mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda dalam masing-masing undang-undang.
- Keputusan atau tindakan hukum yang keliru, yang mengakibatkan meningkatnya konflik publik.

3) Peran MKN sebagai Filter Tidak Selalu Dipahami

Majelis Notaris (MKN) bertindak sebagai badan pengawas dalam pengambilan keputusan terkait pencabutan klausula ingkar janji. Namun:

- Tidak semua pejabat memahami mekanisme ini.
- Tidak ada pedoman teknis yang baku untuk pemberian kuasa.

Oleh karena itu, konflik sering muncul antara notaris dan pejabat ketika akta notaris diminta atau disita.

B. Implikasi terhadap Akuntabilitas Peradilan

1) Risiko Hambatan dalam Mewujudkan Kebenaran Materiil

Ada kemungkinan bias dapat menyebabkan kurangnya bukti dalam proses pidana yang krusial bagi penuntutan. Penggunaan hak untuk diungkapkan secara berlebihan dan potensi bisa membuat:

- kebenaran menjadi lebih sulit ditemukan.
- proses di pengadilan menjadi kurang transparan.
- berpotensi menguntungkan pelaku dengan dalih kerahasiaan.

Hal ini berdampak langsung pada kualitas putusan dan akuntabilitas peradilan.

2) Potensi Penyalahgunaan Hak Ingkar

Tanpa pengawasan yang memadai, hak untuk menolak bias dapat disalahgunakan sebagai:

- Perlindungan hukum untuk menghindari pengungkapan detail, meskipun hal itu diperbolehkan secara hukum.
- Pembeneran bagi notaris untuk melegitimasi perilaku provokasi klien atau kelompok tertentu.

Dalam hal ini, transparansi medis tidak berfungsi untuk melindungi integritas individu, melainkan menghambat penuntutan.

3) Penerapan Asas Proporsionalitas Menjadi Kunci

Untuk memastikan akuntabilitas peradilan, asas proporsionalitas harus diterapkan, artinya:

- Hak untuk keliru dilindungi selama kepentingan perlindungan data dan transparansi lebih diutamakan daripada kepentingan penuntutan pidana.
- Jika kepentingan negara dalam menegakkan kebenaran hakiki lebih diutamakan, hak untuk keliru harus ditanggihkan.

Pengungkapan informasi rahasia tidak boleh sembarangan, tetapi juga tidak boleh ditolak tanpa alasan yang sah.

4) Diperlukan Check and Balance yang Seimbang

Untuk menghindari ketimpangan, proses pembagian informasi harus mencakup hal-hal berikut:

- Menilai kerahasiaan Mahkamah Nasional (MKN).

- Memastikan bahwa penentuan informasi yang dibagikan sesuai dengan prinsip keadilan dan proses hukum.

Upaya Harmonisasi dan Rekomendasi Solusi Yuridis

Langkah-langkah untuk UUJN dan UU KIP yang secara rinci mengatur batasan pengingkaran notaris dapat berkontribusi pada harmonisasi. Pemerintah, bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Mahkamah Agung, harus mengembangkan pedoman teknis penyelesaian konflik normatif guna menjamin kepastian hukum yang konsisten.

Lebih lanjut, perlu diperkuat fungsi MKN sebagai badan kuasi-yudisial yang berwenang menentukan batasan upaya hukum. Penyelarasan ini juga mendorong prinsip-prinsip integritas peradilan dan transparansi publik, sehingga memungkinkan harmonisasi prinsip-prinsip kerahasiaan dan keterbukaan dalam sistem peradilan yang adil.

Penyelarasan standar sejalan dengan prinsip netralitas hukum dan transparansi pemerintah kota. Ini berarti bahwa kewajiban kerahasiaan medis dan transparansi peradilan, meskipun awalnya saling bertentangan, harus dianggap sebagai instrumen yang saling melengkapi. Peran notaris, yang sebagai pejabat publik tunduk pada kewajiban transparansi medis, dapat diselaraskan dengan kebutuhan akan keterbukaan terhadap keadilan substantif dan akuntabilitas di pengadilan melalui integrasi yang bermakna. Hal ini mendorong terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan dianggap dapat diandalkan oleh publik.

Pemutakhiran hukum yang komprehensif diperlukan untuk menyelaraskan standar yang mengatur hak notaris untuk menggugat keputusan dan kewajiban pengungkapannya. Lebih lanjut, penguatan badan pengawas seperti Komisi Amanat Nasional (MKN) dan pengembangan pedoman teknis yang praktis dan tepat juga diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya menghilangkan ketidakpastian hukum tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan resmi dan prinsip transparansi dalam penegakan hukum. Upaya-upaya ini krusial untuk meningkatkan integritas profesi notaris dan kualitas sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik mendasar antara hak imparsialitas notaris dan prinsip transparansi mewarnai sistem peradilan Indonesia. Undang-Undang Rahasia Negara (UUJN) mengatur hak untuk menolak pengingkaran. Hak ini memberikan hak kepada notaris untuk menolak

mengungkapkan isi dokumen atau menyebarluaskan informasi yang diterima selama menjalankan tugasnya. Hak ini berfungsi untuk melindungi kerahasiaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Sebaliknya, prinsip transparansi, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU KIP), mensyaratkan akses informasi yang komprehensif untuk menjamin keadilan substantif dan akuntabilitas publik.

Konflik ini muncul karena meskipun kedua aturan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, keduanya saling bertentangan dalam praktik. Menurut UUJN, hak untuk menolak memberikan informasi berlaku sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mewajibkan pengungkapannya. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan UU KIP, yang menuntut transparansi penuh dalam sistem peradilan. Kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan mekanisme pengecualian terhadap hak untuk menolak memberikan informasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini khususnya berlaku dalam konteks proses pidana, khususnya terkait penyitaan dan peninjauan dokumen oleh lembaga penegak hukum.

Analisis normatif menunjukkan bahwa kedua posisi hukum tersebut setara, tetapi mekanisme khusus untuk menyelesaikan konflik masih kurang. Solusi yang diusulkan meliputi pengklasifikasian peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai penyaring dan penjaga etika profesi, serta penyesuaian regulasi untuk memperjelas batasan dan jenis pengecualian terhadap aturan bias. Penyesuaian antara pemeliharaan kerahasiaan dengan persyaratan keadilan prosedural dianggap sebagai prioritas.

MKN juga bertanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan ini: bertindak sebagai badan yang meninjau dan menyetujui permohonan pengungkapan informasi. Lebih lanjut, prosesnya harus mematuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan prosedural untuk mencegah penyalahgunaan hak banding atau pelanggaran prinsip kejelasan.

Secara keseluruhan, konflik norma ini memperjelas perlunya menetapkan harmonisasi hukum dan pedoman yang mengikat agar asas keadilan dapat ditegakkan secara adil dan konsisten, serta memperkuat kewajiban transparansi dan kesadaran terhadap sistem peradilan dan profesi hukum.

Saran

Berikut ini berbagai gagasan tentang cara menyelesaikan konflik norma mengenai hak notaris untuk mencabut instruksi dan kewajiban untuk mengumumkan data dalam sistem peradilan Indonesia:

1. Perbaikan Regulasi dan Peraturan Pelaksanaan

Untuk memperjelas batasan dan ketentuan yang membatasi atau mengesampingkan hak mengingkari diri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris (UUJN) perlu direvisi. Hal ini mencakup klarifikasi strategi dan prosedur yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengajukan permintaan informasi dan struktur validasi permintaan tersebut. Lebih lanjut, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun, yang menetapkan pedoman teknis penerapan hak mengingkari diri dalam praktik peradilan sehari-hari. Hal ini akan memastikan adanya panduan yang jelas dan praktis.

2. Penguatan Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Komisi Hak Asasi Manusia di Jerman harus memiliki wewenang dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pengajuan atau penolakan permintaan informasi. Tugas Komisi adalah mengembangkan pedoman penilaian yang objektif dan proporsional, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan, keadilan, dan perlindungan keselamatan pribadi.

3. Penegakan Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Procedural

Dalam penyelesaian konflik, penting untuk mempertimbangkan persyaratan kesempatan yang setara dan proporsionalitas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk notaris dan aparat penegak hukum. Pengadilan seharusnya memiliki lebih banyak pilihan untuk memutuskan apakah pengungkapan data diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip proses hukum.

4. Pendidikan dan Etika Profesi Notaris

Agar notaris mampu mengelola dilema etika dalam praktik sehari-hari, peningkatan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut etika profesi hukum harus mengupayakan keseimbangan antara kerahasiaan dan transparansi. Standar kompetensi notaris harus mencakup pelatihan komprehensif dalam menangani sengketa rutin dan prosedur permintaan informasi.

5. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Aparat Publikitas dan Penuntutan Kejahatan

Agar para pemangku kepentingan memahami batasan dan mekanisme hukum, penuntutan pidana harus didukung oleh prinsip-prinsip hak untuk menolak bekerja sama dan kebebasan informasi. Mempromosikan kesadaran hukum akan pentingnya keseimbangan antara kerahasiaan dan keterbukaan dalam sistem peradilan selama bertahun-tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianta, I Gusti Made, Aris Munandar, and Djumardin Djumardin, 'Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (2023)
- Christian, Alfian, 'Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris', *Jurnal Education and Development*, 8 (2020), 1–10
- Farina, Thea, Nuraliah Ali, and Ruzian Markom, 'The Notary's Right of Refusal in Examination: Study of Judicial Consideration of Decision Number 1003 K/PID/2015', *Jurnal Jurisprudence*, 2023, 18–30
- Faulina, J., A. H. Barkatullah, and D. S. Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–262.
- Farina, T., Ali, N., & Ruzian Markom. (2023). The Notary's Right of Refusal in Examination: Study of Judicial Consideration of Decision Number 1003 K/PID/2015. *Jurnal Jurisprudence*, 13(1), 18–30.
- Mukti, Sukma Raka Pratama Karyana, 'Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
- Maulidia N. K. 2. Swardhana G. M. *Acta Comitatus* (2020)
- Mukti, S. R. P. K. Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2003.

Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)' (Hal, 2011)

Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum.

Takdir Rahmadi. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Widhasani I. A. M. Latumeten P. E. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum (2022)

Wiranata, A. R. "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 19, no. 1 (2021): 408–421

UUJN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 4 ayat (2); Pasal 66; Pasal 66A.

UU KIP. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.